



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 2 0**



KEBIJAKAN **Sistem Penjamin Mutu Internal**

FAKULTAS PERTANIAN **UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Kode dokumen	UISU.LPMFP.SPMI.20.2.01
Diajukan oleh	Tim Perumus
Dikaji ulang oleh	Wakil Dekan ADI-STK-KAK
Dikendalikan oleh	Lembaga Penjamin Mutu Fakultas

Disetujui oleh
Dekan

Dr. H. Murni Sari Rahayu, M.P.

Pengurus Yayasan

Prof. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D

Rektor

Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP

KATA PENGANTAR

Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara Medan, adalah satu dari sembilan fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Berdiri pada tahun 1964. Saat ini Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara Medan mengasuh 5 (lima) program studi. Sebagai salah satu fakultas yang berada di lingkungan UISU sebagaimana tuntutan yang diberikan oleh universitas maka Fakultas Pertanian berkomitmen tinggi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengacu pada jaminan mutu secara total dan secara terus menerus. (*keep mutual total quality improvement*) baik dalam institusi fakultas maupun di program studi yang dimilikinya.

Sistem Penjaminan Mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terhadap masukan, proses, dan output setiap kegiatan penyelenggaraan proses akademik akan dapat diketahui kualitas produk pendidikan tinggi. Secara umum tugas penjaminan mutu mengawal agar standar mutu dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi secara berkala untuk peningkatan standar mutu. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output dan outcome dalam sistem program studi, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas terhadap para pemakai lulusan (*stakeholders*), melalui audit dan assesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi dan monev oleh Kopertis dan BAN- PT.

Satu cara dalam pencapaian jaminan mutu tersebut di atas diperlukan dokumen mutu yang menjadi acuan dalam setiap gerak langkah manajemen yang dijalankan, maka disusunlah Kebijakan Standar Penjamin Mutu Internal Fakultas Pertanian UISU yang menjadi pedoman bagi fakultas dan lingkungan terkait dalam penyusunan dokumen mutu turunannya. Tujuannya adalah agar dapat dijadikan panduan bagi semua pihak di lingkungan Fakultas dalam upaya peningkatan mutu dalam setiap proses yang dijalankan.

Medan, Pebruari 2020
Dekan FP UISU

Dr. Ir. Murni Sari Rahayu, MP.

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Kebijakan Mutu Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2020 menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara Nomor : 126/I/E.13/I/2020 Tanggal 03 Januari 2020 dengan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Dekan FP-UISU
Dr. Ir. Murni Sari Rahayu, MP.

Pengarah

Wakil Dekan FP-UISU

Ketua Tim Penyusun

Ir. Muhammad Nuh, M.Si.

Anggota

Dr.Ir. Syamsafitri, M.Si
Ir. Rahmi Dwi Handayani Rambe, MP.
Dr. Yayuk Purwaningrum, SP, MP
Wan Bahron Jiwat Barus, M.Si.

Administrator

Mahrani, S.Kom.
Surya Syahputra

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Visi Fakultas Pertanian UISU
2. Misi Fakultas Pertanian UISU
3. Tujuan Fakultas Pertanian UISU
4. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

B. TUJUAN

C. RUANG LINGKUP

D. PIHAK TERKAIT

E. DEFINISI

F. KEBIJAKAN SPMI FP-UISU

1. Tujuan SPMI Fakultas Pertanian UISU
2. Asas Pelaksanaan SPMI
3. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI
4. Manajemen Pelaksanaan SPMI
5. Strategi SPMI FP-UISU.
6. Pengorganisasian SPMI

G. DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI FP-UISU

1. Standar SPMI Bidang Akademik
2. Standar SPMI Bidang Non Akademik
3. Manual SPMI
4. Indikator Kinerja Capaian FP UISU

H. PENUTUP

I. REFERENSI

J. DAFTAR LAMPIRAN

KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS PERTANIAN UISU

A. PENDAHULUAN

1. **Visi Fakultas Pertanian UISU** “Menjadi Fakultas Pertanian berbasis perkebunan dan Pangan serta mendapat pengakuan internasional tahun 2026, yang islami, andal, teruji, dan bermartabat mulia, dicintai oleh masyarakat dan diridhai Allah SWT”

Dalam Visi Fakultas Pertanian UISU terdapat kata-kata islami, unggul, berdaya saing nasional dan internasional dan bidang perkebunan dan pangan. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata kunci dan masing-masing kata tersebut bermakna:

- **Berbasis perkebunan dan pangan** : Fakultas Pertanian dalam melakukan kegiatan caturdarma Perguruan Tinggi memiliki ciri perkebunan dan pangan yang berorientasi pada pendidikan dan pengajaran dengan mata kuliah generik tanaman kelapa sawit, karet, padi, jagung dan kedelai berkaitan dengan budidaya, pengolahan dan manajemen pemasaran; penelitian dan pengabdian masyarakat mengarah kepada temuan-temuan baru bidang perkebunan dan pangan yang diaplikasikan/terapkan kepada masyarakat.
- **Pengakuan internasional** : Civitas akademika Fakultas Pertanian UISU merupakan personal yang mendapat pengakuan secara nasional dan internasional, dapat berperan aktif dalam kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri melalui pelaksanaan kegiatan seminar, studi lanjut dosen dan penelitian serta publikasi hasil penelitian bersama pada jurnal nasional maupun internasional
- **Islami** : Sivitas Akademika Fakultas Pertanian UISU memiliki keilmuan, ketaqwaan dan akhlak mulia sehingga membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pertanian UISU mengharapkan seluruh sivitas akademiknya memiliki nilai-nilai luhur Islami yang harus terwujud pada pengaplikasian ilmu yang diperolehnya dan juga memiliki perilaku kecendekiawanan.
- **Andal** : Warga Fakultas Pertanian UISU merupakan personal yang terpercaya dan profesional. FP-UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang cerdas, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, mampu bekerja dalam tim, jujur dan adil serta bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan protokol dan prosedur yang berlaku.

- **Teruji** : Warga Fakultas Pertanian UISU merupakan personal yang tangguh, memiliki konsistensi (istikomah), dan kompetensi yang baik pada setiap bidang keahliannya. Fakultas Pertanian UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang tangguh, peka terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, dan mampu menemukan solusi bagi setiap permasalahan baik di institusi, masyarakat maupun pribadinya, konsisten antara perkataan dan perbuatannya, serta memiliki kompetensi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi dan masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.
- **Bermartabat mulia** : Warga Fakultas Pertanian UISU merupakan personal yang berharga diri, bermutu/berkualitas. Fakultas Pertanian UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang menjaga kehormatan dan hargadirinya, dengan berperilaku yang baik di mata Allah dan di masyarakat, dengan senantiasa belajar sepanjang hidup demi meningkatkan mutu/kualitasnya. RENSTRA FP UISU 2019-2022
- **Dicintai masyarakat** : Civitas akademika Fakultas Pertanian UISU memiliki produk ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berguna bagi masyarakat. Fakultas Pertanian UISU mengarahkan dan mengembangkan potensi serta kemampuan civitas akademikanya untuk kreatif dan aktif menemukan dan mengembangkan produk IPTEK yang berguna bagi masyarakat.
- **Ridhai Allah SWT** : Warga Fakultas Pertanian UISU melaksanakan amarma'rufnahimungkar. Fakultas Pertanian UISU menghendaki seluruh warganya untuk saling istiqomah menegakkan amarma'rufnahimungkar, yaitu dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati atas kemungkaran yang ada.

2. Misi Fakultas Pertanian UISU

- 2.1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah islamiah bertaraf nasional dan internasional.
- 2.2. Membentuk sarjana pertanian islami, nasionalis, berkualitas, serta berperan dalam pembangunan masyarakat berbasis perkebunan dan pangan.
- 2.3. Melakukan kerja sama dibidang caturdarma perguruan tinggi dengan berbagai instansi berskala nasional dan internasional.

3. Tujuan Fakultas Pertanian UISU

- 3.1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah islamiah bertaraf nasional dan internasional.
- 3.2. Membentuk sarjana pertanian islami, nasionalis, berkualitas, serta berperan dalam pembangunan masyarakat berbasis perkebunan dan pangan.
- 3.3. Melakukan kerja sama dibidang caturdarma perguruan tinggi dengan berbagai instansi berskala nasional dan internasional.

4. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (FP- UISU) yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1964. Nama semula dari fakultas ini adalah Akademi Pertanian dan Perkebunan 10 Nopember dan merupakan fakultas eksakta yang pertama di lingkungan UISU. Satu tahun kemudian, yakni pada tanggal 1 September 1965, Akademi Pertanian dan Perkebunan 10 Nopember berubah namanya menjadi Fakultas Pertanian dan Perkebunan 10 Nopember, memperoleh status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Republik Indonesia No. 6b/B/SWT/P/65, tanggal 20 September 1965. Pada tanggal 1 Maret 1972, nama fakultas ini dirubah menjadi Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Saat ini FP-UISU memiliki 5 prodi yang terdiri atas 3 prodi sarjana yaitu Prodi Agroteknologi (AGT), Prodi Agribisnis (AGB) dan Prodi Teknologi Hasil Pertanian THP); dan 2 prodi magister yaitu Magister Agroteknologi (MAGT) dan Magister Agribisnis (MAGB).

Dokumen formal organisasi dan tata kerja di FP-UISU termaktub pada Statuta UISU Tahun 2016. Pengelolaan organisasi dan tata kerja FP-UISU ditujukan untuk mewujudkan institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil untuk menuju pengelolaan perguruan tinggi yang prima guna mendukung penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (PT) dan dakwah Islamiyah. Sistem organisasi dan tata kerja FP-UISU terdiri dari terdiri dari dekan, wakil dekan, senat fakultas, lembaga penjaminan mutu fakultas (LPMF), prodi, gugus kendali mutu (GKM) prodi, unit pengelola penunjang akademik (UPPA), ketatausahaan fakultas dan prodi, serta laboratorium. Sistem Organisasi dan Tata Kelola FP-UISU diimplementasikan berdasarkan Statuta UISU tahun 2016 dan Peraturan Dekan Nomor 220/I/SK/E.12/IV/2015 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kelola Fakultas Pertanian.

Secara umum tugas penjaminan mutu adalah mengawal agar standar mutu yang ditetapkan dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi secara berkala untuk peningkatan standar mutu. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output dan outcome dalam sistem program studi, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri,

sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas terhadap para pemakai lulusan (stakeholders), melalui audit dan assesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi dan monev oleh Kopertis dan BAN-PT.

Sistem Penjaminan Mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangatlah penting. Melalui penjaminan mutu, maka masukan (input), proses, dan output setiap kegiatan penyelenggaraan proses akademik akan dapat diketahui kualitas produk pendidikan tinggi. Dalam rangka mengembangkan budaya mutu dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian UISU khususnya, maka dipandang perlu penyusunan dokumen KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL sebagai acuan dasar bagi seluruh unit di lingkungan Fakultas Pertanian UISU.

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMPT) merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Pada UU nomor 12 tahun 2012 Bab III pasal 53 menyatakan bahwa SPMPT terdiri atas :

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

Perguruan tinggi dalam hal ini termasuk Fakultas Pertanian UISU memiliki otonomi dalam mengelola sendiri berbagai kegiatan Tridharma dan Dakwah Islamiyah. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif dalam mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga FPUISU sebagai sebuah perguruan tinggi wajib memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan FPUISU sebagai perguruan tinggi yang bermutu.

Dalam pencapaian perguruan tinggi yang bermutu maka setiap perguruan tinggi dituntut untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang optimal agar mendapatkan pendidikan yang bermutu khususnya bagi FPUISU yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam penyelenggaraan SPMI, FPUISU merujuk pada Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristek dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang kemudian dikuatkan lagi oleh Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dalam mencapai Standar Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah ditambah dengan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri.

Penetapan Standar nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

- a. Menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
- b. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

B. TUJUAN

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Pertanian UISU dimaksudkan sebagai:

1. Memenuhi amanah Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Permenristekdikti Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Fakultas Pertanian UISU dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FP-UISU;
4. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI FP-UISU dalam meningkatkan mutu SPMI FP-UISU;
5. Bukti otentik bahwa FP-UISU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Kebijakan SPMI FP-UISU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain (non akademik) yang mendukung aspek pembelajaran tersebut. Aspek non akademik meliputi antara lain kemahasiswaan dan alumni, kebijakan di bidang manajemen dan layanan meliputi: standar kerjasama; standar pelayanan calon mahasiswa baru, standar visi dan misi; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem informasi; dan standar suasana akademik, standar sarana dan prasarana umum serta standar pengelolaan lingkungan kampus

D. PIHAK TERKAIT

Kebijakan SPMI FP-UISU diberlakukan untuk semua unit dilingkungan FPUISU, yaitu:

1. Dekan/Wakil Dekan
Dekan/Wakil Dekan mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan fakultas
2. Ketua/Sekretaris Program Studi
Ketua/Sekretaris Program Studi mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan program studi.
3. Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPMF).
LPPMP menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing-masing.
4. Gugus Kendali Mutu.
GKM Prodi menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI FP sesuai dengan lingkup kerja prodi masing-masing
5. Kepala Biro Ketatausahaan
Kepala Biro Ketatausahaan termasuk Unit dibawahnya mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan ketatausahaan fakultas.
6. Ketua Unit Pelaksana Teknis
Ketua Unit Pelaksana Teknis mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan kewenangan unit pelaksana teknis.

E. DEFINISI Istilah dalam Kebijakan SPMI

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (SPMI FP-UISU) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang secara otonom / mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FP-UISU secara berencana dan berkelanjutan.
2. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Masyarakat.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Catur Dharma adalah empat dharma UISU yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
8. Standar Dakwah Islamiyah adalah kriteria minimal tentang sistem Dakwah Islamiyah di Universitas Islam Sumatera Utara.
9. Standar kompetensi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
10. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan rencana pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
12. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
13. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
15. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun.
16. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
17. Standar Mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
18. Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
19. Formulir Mutu SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar

Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti

20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Catur Dharma.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
25. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal
26. Kebijakan SPMI FP-UISU adalah pemikiran, sikap dan pandangan fakultas mengenai SPMI yang berlaku di FP-UISU.
27. Manual SPMI FP-UISU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di FP-UISU.
28. Standar SPMI FP-UISU merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup fakultas. Standar SPMI mengikuti Standar Nasional Dikti (Sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016) yang berisi minimal 8 (delapan) standar masing-masing bagi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
29. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam dalam lingkup FP-UISU secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya

30. Audit SPMI FP-UISU adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FP-UISU dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI UISU telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan fakultas.
31. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan UISU.

F. KEBIJAKAN SPMI FP-UISU

1. Tujuan SPMI Fakultas Pertanian UISU

Seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian UISU berkeyakinan bahwa Kebijakan SPMI bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI FP-UISU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak/kurang bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FP-UISU yang telah ditetapkan.
- c. Mengajak Seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian UISU untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

2. Asas Pelaksanaan SPMI

Penyelenggaraan SPMI di Fakultas Pertanian UISU beraskan kepada :

- a. Kebenaran ilmiah adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah dalam mengimplementasikan Catur Dharma UISU.
- b. Penalaran adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir dalam mempersiapkan dan membentuk tenaga intelektual yang berkualitas, cakap dan terampil, ahli, serta berwawasan luas untuk menjadi pemimpin bangsa, agama, negara dan masyarakat serta mampu berdiri sendiri dalam membina dan meingkatkan mutu ilmu pegetahuan.
- c. Kejujuran adalah mengutamakan moral akademik Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya berakhlakul karimah serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual yang diridhoi Allah SWT.

- d. Keadilan adalah menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi dalam menghasilkan sarjana-sarjana muslim dan nasional yang berkualitas' terampil, andal, berakhlakul kharimah, berwawasan yang luas sebagai warga negara yang berilmu, beriman, dan beramal saleh serta bertanggungjawab terhadap terhadap kesejahteraan umat, bangsa dan negara Republik Indonesia
- e. Manfaat adalah selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia dalam menggali sumber ilmiah yang berfaedah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang tidak bertentangan dengan harkat martabat manusia dan kaidah-kaidah Islam.
- f. Kebajikan adalah senantiasa mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara sebagai implementasi dakwah Islamiyah yang rahmatan lil 'alamin.
- g. Tanggung jawab adalah melaksanakan Catur Dharma UISU serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.
- h. Keterjangkauan adalah penyelenggaraan Fakultas Pertanian UISU dengan biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi, demi kemashlahatan dan kesejahteraan umat manusia

3. Prinsip dasar Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI FP-UISU yakni mewujudkan visi, misi dan tujuan FP-UISU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI FP-UISU pada setiap aras selalu berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; mengutamakan kebenaran; tanggungjawab sosial; pengembangan kompetensi personel; partisipatif dan kolegial; keseragaman metode; inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. Penjabaran atas prinsip dasar pelaksanaan SPMI sebagai berikut :

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika Fakultas Pertanian UISU secara bertanggung jawab
- b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa sebagai implementasi penjaminan mutu;

- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika Fakultas Pertanian UISU secara efektif dan efisien;
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat sebagai implementasi vis, dan misi, serta tujuan Fakultas Pertanian UISU;
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran sebagai implementasi Catur Dharma UISU;
- f. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang sebagai implementasi student centre learning;
- g. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa secara bertanggung jawab;
- h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna sebagai implementasi transparansi;
- i. Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi sebagai implementasi nirlaba; dan Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi sebagai implementasi sistem pengelolaan Fakultas Pertanian UISU

4. Manajemen Pelaksanaan SPMI

SPMI FP-UISU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, Pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan). Melalui model ini, maka FP-UISU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- a. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP-UISU.
- b. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP-UISU.
- c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP-UISU.

- d. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP-UISU yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- e. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP-UISU agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan FP-UISU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan fakultas. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan fakultas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam FP-UISU bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan FP-UISU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FP-UISU terjamin mutunya dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam FP-UISU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

5. Strategi SPMI FP-UISU.

Strategi FP-UISU di dalam melaksanakan SPMI adalah menggunakan strategi memonitoring dan evaluasi melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan sesuai dengan pedoman SPMI
2. Menyiapkan dokumen SPMI
3. Melakukan sosialisasi dokumen SPMI kepada seluruh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar SPMI.

5. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
6. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
7. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
8. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
9. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
10. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
11. Melakukan pemantauan dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan akademik dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
12. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
13. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

6. Pengorganisasian SPMI

Sistem kerja pelaksanaan SPMI di UISU menggunakan organisasi SPMI yang digambarkan pada Gambar 1. (terlampir). Lembaga yang bertanggung jawab langsung tentang keberhasilan SPMI adalah sebagai berikut :

1. Ditingkat Universitas adalah Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
2. Ditingkat Fakultas adalah Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF)
3. Ditingkat Program Studi adalah Gugus Kendali Mutu (GKM)

Adapun tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut adalah :

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ penjaminan mutu tingkat Universitas bertugas :
 - Mengembangkan kebijakan mutu, standar mutu, manual pencapaian standar mutu dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Sistem Penjaminan Mutu, sesuai

dengan rencana program, kegiatan dan pendanaan tahunan dan lima tahunan UISU.

- Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu program akademik dengan unit kerja akademik dan pihak - pihak yang relevan untuk terwujudnya keberhasilan penjaminan mutu di UISU.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen mutu program, kegiatan, dan layanan pada unit kerja akademik.
- Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinasikan terlaksananya akreditasi nasional dan/atau internasional.
- Memandu, mengkoordinasikan, memantau dan mendokumentasikan program peningkatan peringkat UISU pada taraf nasional.
- Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu di unit kerja akademik.
- Menjaring dan mempelajari berbagai pandangan sivitas akademika UISU dan masyarakat luas tentang mutu UISU.
- Melakukan kajian-kajian dan menyusun rekomendasi penjaminan mutu di UISU yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi UISU.
- Memimpin dan membina seluruh personil dan perangkat organisasi yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya Sistem Penjaminan Mutu.
- Mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang menjadi lingkup fungsinya.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan penjaminan mutu pada unit kerja di Universitas.
- Menyampaikan hasil evaluasi sistem penjaminan mutu kepada Rektor.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM dibantu oleh Komisi Mutu dengan tugas adalah sebagai berikut:

- Mengulas standar mutu, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan UISU yang mencakup standar masukan, proses, keluaran, dan hasil sesuai dengan penugasan ketua LPM.
- Mengulas panduan capaian standar, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perangkat monitoring - asesmen - monitoring yang disusun oleh unit penjaminan mutu pada unit kerja akademik.
- Melaporkan hasil ulasan (*review*) tersebut kepada Ketua LPM.

2. Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF) adalah organ penjamin mutu tingkat Fakultas, dengan tugas :

- Bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan melaksanakan penjaminan mutu di Fakultas.
- Mengembangkan dan menyusun standar mutu, panduan pencapaian standar, dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.
- Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar dan sasaran mutu pengelolaan unit bersangkutan secara konsisten dan berkelanjutan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
- Melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh aktifitas penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.
- Melakukan evaluasi dan audit mutu internal secara periodic terhadap pelaksanaan penjaminan mutu seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.
- Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi mutu internal dan evaluasi diri yang dibuat oleh unit akademik di lingkup kerjanya.
- Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodic kepada Dekan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.

3. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah organ penjamin mutu tingkat Program Studi Tugas :

- Mengembangkan standar mutu, perangkat dan panduan asesmen kegiatan akademik yang minimum mencakup penerimaan mahasiswa baru, perancangan dan pengembangan kurikulum, alokasi dan penugasan dosen, persiapan dan pelaksanaan perkuliahan, pembelajaran mahasiswa dan kelulusan mahasiswa di suatu program studi.
- Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan akademik agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
- Merekapitulasi laporan asesmen hasil perkuliahan dan melakukan evaluasi terhadap ketercapaian hasil program pembelajaran dan tujuan pendidikan Program Studi.
- Melakukan evaluasi dan pengendalian bersama Ketua Program Studi atau pihak terkait untuk merumuskan tindakan korektif yang

lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.

- Mengkoordinasikan kegiatan dokumentasi dan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data serta informasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di lingkup kerjanya.
- Mengkoordinasikan pembuatan laporan evaluasi diri atau evaluasi mutu internal mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan.
- Menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dekan.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di unit kerja akademik dan unit kerja pendukung, LPM bekerjasama dengan LPMF dan GKM. Hubungan kerja antara LPM dengan LPMF dan GKM bersifat koordinatif. LPM berkoordinasi dengan LPMF untuk merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu, serta perangkat asesmennya pada tingkat Universitas. LPMF menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat Universitas sebagai acuan dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar dan perangkat asesmennya di tingkat Fakultas yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas. GKM berkoordinasi dengan LPM dan LPMF dalam merumuskan Hasil Pembelajaran, Program dan Tujuan Pendidikan Program Studi dan perangkat asesmennya. LPMF memonitor, mengakses dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Fakultas. dan mengevaluasi layanan yang diberikan oleh Fakultas kepada pemangku kepentingan.

G. DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI FP-UISU

Fakultas Pertanian menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Islam Sumatera Utara yang terdiri dari 54 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 30 standar mutu yang dikembangkan standar mutu Universitas Islam Sumatera Utara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma UISU untuk mendukung pencapaian Visi Misi dan Tujuan UISU.

1. Standar SPMI Bidang Akademik

1. Standar Pendidikan terdiri atas:
 - Standar Kompetensi Lulusan
 - Standar Isi Pembelajaran
 - Standar Proses Pembelajaran
 - Standar Penilaian Pembelajaran
 - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian terdiri atas:
 - Standar Hasil Penelitian
 - Standar Isi Penelitian
 - Standar Proses Penelitian
 - Standar Penilaian Penelitian
 - Standar Peneliti
 - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - Standar Pengelolaan Penelitian
 - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan
 - Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Dakwah Islamiyah terdiri atas:
 - Standar Hasil Dakwah Islamiyah
 - Standar Isi Dakwah Islamiyah
 - Standar Proses Dakwah Islamiyah • Standar Penilaian Dakwah Islamiyah
 - Standar Da'í.
 - Standar Sarana dan Prasarana Dakwah Islamiyah
 - Standar Pengelolaan Dakwah Islamiyah
 - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Dakwah Islamiyah

2. Standar SPMI Bidang Non Akademik

5. Standar Identitas

- Standar Visi
- Standar Misi
- Standar Busana akademik
- Standar Bendera
- Standar Logo
- Standar Himne
- Standar Mars
- Standar Jas almamater
- Standar Kartu identitas dosen/pegawai/mahasiswa
- Standar PIN

6. Standar Kerjasama dan Sistim Informasi

- Standar Proses Kerjasama dan Sistim Informasi
- Standar Isi Kerjasama dan Sistim Informasi
- Standar Hasil Kerjasama dan Sistim Informasi
- Standar Outcome Kerjasama dan Sistim Informasi
- Standar Sumberdaya Kerjasama dan Sistim Informasi
- Standar Pengelolaan/pelaksana Kerjasama dan Sistim Informasi

7. Standar Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan

- Standar Proses Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan
- Standar Isi Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan
- Standar Hasil Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan
- Standar Outcome Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan
- Standar Sumberdaya Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan
- Standar Pelayanan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan

3. Manual SPMI

Dokumen Standar Pendidikan Fakultas Pertanian UISU merupakan implementasi tridharma Perguruan tinggi. Lingkup dari kebijakan SPMI UISU terdiri atas 7 (tujuh) bagian yakni :

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Dakwah Islamiyah
5. Standar Identitas
6. Standar Kerjasama dan sistem informasi
7. Standar kemahasiswaan, alumni, dan kewirausahaan

Secara Keseluruhan memuat 54 standar yang akan diuraikan dalam siklus implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal menurut tahapan penetapan–pelaksanaan–evaluasi–pengendalian–peningkatan (PPEPP).

Selanjutnya setiap standar akan memuat :

- a. Manual penetapan standar SPMI
- b. Manual pelaksanaan standar SPMI
- c. Manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI
- d. Manual pengendalian pelaksanaan standar SPMI
- e. Manual peningkatan standar SPMI

4. Indikator Kinerja Capaian FP UISU

Kinerja perguruan tinggi dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiennya, dan inovasinya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output perguruan tinggi, dapat dijelaskan bahwa output perguruan tinggi dikatakan berkualitas jika prestasi perguruan tinggi menunjukkan pencapaian yang tinggi. Program penjaminan mutu memberikan acuan dan arah bagi manajemen UISU untuk dapat melakukan penjaminan mutu terhadap seluruh penyelenggaraan akademik dan non akademik fakultas, dan terukurnya capaian dari sasaran mutu yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja SPMI UISU terbagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Adapun Indikator dan Target Capaian SPMI UISU sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian SPMI

Indikator kinerja utama terdiri dari beberapa Kriteria yaitu Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), Tata pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat(PkM), dan Luaran Capaian Tri Dharma. Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci disajikan pada Tabel 1. (terlampir).

2. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Capaian SPMI

Indikator Kinerja Tambahan merupakan Indikator diluar SN-DIKTI, ditetapkan pada tiap kriteria. Adapun Indikator Kinerja Tambahan SPMI FP-UISU terdiri dari Kriteria Dakwah Islamiyah, Identitas, Kerjasama dan sistem informasi serta kemahasiswaan, alumni, dan kewirausahaan. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) secara rinci disajikan pada Tabel 2. (terlampir).

H. PENUTUP

Demikian Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Petanian UISU dibentuk untuk dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan; Mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, masyarakat pengguna dan mitra fakultas dan program studi. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat mempedomani dan memakluminya.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristek Dikti. tahun 2018
8. Statuta UISU 2016
9. Renstra UISU 2019-2023
10. Renstra Fakultas Pertanian tahun 2019-2022

J. DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Tabel 2. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
3. Gambar 1. Struktur organisasi SPMI UISU
4. Gambar 2. Struktur organisasi Fakultas Pertanian UISU

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Elemen - Kriteria	Indikator Kinerja Utama
1	C-1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. 2. Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi (UISU) dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten 3. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten. 4. Ketersediaan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). 5. Ketersediaan Strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.
2	C-2 : Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. 2. Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi. 3. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya. 4. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen resiko. 5. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

3	C-2 : Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bukti formal keberfungsian system pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 (lima) aspek sebagai berikut: perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>). 2. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek yaitu pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, system penjaminan mutu, dan kerjasama. 3. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek yaitu pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, system informasi, system penjaminan mutu, dan kerjasama. 4. Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek yaitu adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh organisasi yang memiliki kewenangan.
4	C-2 : Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. 2. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi 3. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatn kerjasama

		4. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrument yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis.
5	C-2 : Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
6	C-3 : Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program studi 2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program studi 3. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa 4. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan 5. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
7	C-4 : Sumber Daya Manusia (SDM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi 2. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap 3. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah seluruh dosen tetap 4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap)

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen Tetap 6. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) 7. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
8	C-5 : Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana Fakultas 2. Persentase perolehan dana fakultas yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementrian/lembaga terhadap total perolehan dana fakultas 3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran /mahasiswa /tahun 4. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun 5. Rata-rata dana PkM dosen/tahun 6. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana fakultas 7. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana fakultas 8. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
9	C-5 : Sarana-prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik ; mencakup fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus 2. Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya. 3. Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan seperti system informasi pendidikan/pembelajaran, sistem informasi penelitian dan PkM, perpustakaan, dll.
10	C-6 : Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi UISU,

		<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum 3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya 4. Ketersediaan pedoman tentang penerapan system penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman 5. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode, dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran. 6. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti 7. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi 8. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. 9. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa 10. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 11. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 12. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. 13. Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti
--	--	---

		<p>Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.</p> <p>14. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> <p>15. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan, prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi (minimal 75%)</p> <p>16. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.</p> <p>17. Pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajarmahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p> <p>18. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku</p>
--	--	--

		19. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa
11	C-7 : Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Startegis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian,, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja 2. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya 3. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monev, dokumentasi output penelitian 4. Ketersediaan Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi aspek-aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu 5. Fakultas memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. 6. Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi
12	C-8 : Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Startegis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja 2. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek


		<p>yaitu tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana PkM, berita acara hasil monev, dokumentasi output PkM</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketersediaan Dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi aspek-aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu 4. Fakultas memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa. mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi 5. PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi
13	<p>C-9 : Luaran dan Capaian Tridharma</p> <p>a. Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata IPK Mahasiswa dalam 3 Tahun Terakhir 2. Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir 3. Jumlah prestasi Non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir 4. Lama studi mahasiswa untuk setiap program studi dalam 3 tahun terakhir 5. Persentase Kelulusan tepat waktu untuk setiap program 6. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi 7. Lama waktu tunggu lulusan program utama di UISU untuk mendapatkan pekerjaan pertama 8. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi 9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek Etika, keahlian pada bidang

		<p>Ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri</p> <p>10. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan</p>
14	<p>C-9 : Luaran dan Capaian Tridharma</p> <p>b. Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Publikasi ilmiah DTSP di Jurnal dalam 3 tahun terakhir 2. Jumlah Publikasi ilmiah DTSP di Seminar di media massa dalam 3 tahun terakhir 3. Jumlah artikel Karya Ilmiah Dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir 4. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir
15	<p>C-9 : Luaran dan Capaian Tridharma</p> <p>c. PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luaran PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 2. Jumlah luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir

Tabel 2. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

No.	Elemen - Kriteria	Indikator Kinerja Utama
1	Dakwah Islamiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan dakwah Islamiyah 2. Persentase Membentuk Tim Dakwah Islamiyah
2	Identitas	<p>Busana akademik sesuai standar UISU Bendera Fakultas dan Universitas di UISU Logo UISU Himne Universitas Mars UISU Jas almamater UISU Kartu identitas dosen/pegawai/mahasiswa UISU Standar Pin UISU</p>

Gambar 1. Struktur organisasi SPMI UISU



Gambar 2. Struktur organisasi Fakultas Pertanian UISU

